

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG PENGHAPUSAN/PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (STUDI DI KANTOR SAMSAT
KOTA PALU)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**RENALDY
NIM: 20.3.21.0024**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Efektivitas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Di Kantor Samsat Kota Palu)”** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Januari 2025 M
12 Rajab 1446 H

Penulis,



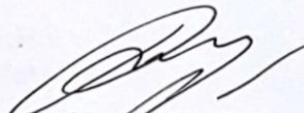
Renaldy
NIM. 20.3.21.0024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

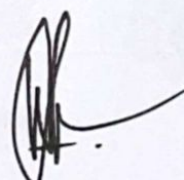
Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Efektivitas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor SAMSAT Kota Palu)"** oleh mahasiswa Atas Nama Renaldy NIM: 203210024. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 24 Februari 2025 M
25 Sya'ban 1446 H

Pembimbing I


Dr. Nasaruddin, M.Ag.
NIP. 18641231 199203 1 043

Pembimbing II


Wahyuni, M.H.
NIP. 18891120 201801 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Renaldy NIM 203210024 dengan judul “**Tinjauan Fikih Siysah Dusturiyyah Terhadap Efektivitas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Di Kantor SAMSAT Kota Palu)**” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Sya’ban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Penguji II	Randy Atma R Massi, S.H., M.H.	
Pembimbing I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Wahyuni, M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H.
M.Th.I. NIP 19821212015031002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.,
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesabaran serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan alam yakni, Nabi Besar Muhammadi saw. yang telah menegakkan dan mewariskan berbagai macam hukum-hukum islam yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bagi umat muslim.

Skripsi ini ditulis dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan bantuan baik berupa tenaga, pikiran maupun dorongan materil. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tersayang Ibu Muhajirah dan terkhusus untuk alm. Bapak Suardi Genda yang telah memberikan segala dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling mustajab selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian ibu dan almarhum bapak.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil

Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah. Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Mohammad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Islam
5. Bapak Taufik, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Wahyuni, M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada dosen di UIN Datokarama Palu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi. Setiap pelajaran, nasihat, serta pengalaman berharga yang penulis terima tidak hanya menjadi fondasi yang kuat dalam perjalanan akademik, tetapi juga menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang.
8. Kepada paman dan bibi penulis, Bapak Suardi HB, S.Ag., Bapak Muhammad Ikbil, S.Ag, M.Hum., Ibu Dra. Rosnaini Rauf, M.Pd., Ibu Dr. Musyahidah, M.Th.I, yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dan juga doa dan dukungannya kepada penulis selama ini.

9. Saudara penulis, kakak saya Hardiana, S.Sos. yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doanya untuk keberhasilan ini. Terimakasih dan sayangku untuk kakakku.
10. Kepada teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Islam khususnya kelas HTNI-1 Angkatan 2020, yang saling menyemangati dan berjuang bersama dalam menyelesaikan studi.

Demikianlah skripsi ini peneliti susun dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun, senantiasa diharapkan demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang.

Palu, 12 Januari 2025



Renaldy
NIM. 20.3.21.0024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang...	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian...	8
D. Penegasan Istilah... ..	10
E. Garis-Garis Besar Isi... ..	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	19
1. Tinjauan Siyasah Dusturiyyah.....	19
2. Teori Efektivitas Hukum.....	21
3. Teori Kharaj... ..	27
4. Kewenangan Daerah Mengenai Pajak Daerah.....	30
5. Ketentuan Penghapusan/pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor.....	34
C. Kerangka Pemikiran	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian... ..	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Data Dan sumber data	42

E. Teknik pengumpulan data	43
F. Teknik analisis data.....	44
G. Pengecekan keabsahan data.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	51
C. Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbedaan dan Penelitian Terdahulu	12
2. Data Jumlah Kendaraan di Sulawesi Tengah.....	65

ABSTRAK

NAMA : Renaldy
NIM : 20.3.21.0024
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyyah Efektifitas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun (PKB). (Studi Di Kantor Samsat Kota Palu)

Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor selama lebih dari satu bulan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah setelah menimbang dan mengukur keadaan disekitar masyarakat yang bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat sehingga dapat menambah pemasukan pajak daerah yang berguna bagi pembangunan daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan juga pendekatan hukum dan masyarakat (*Law and Society*). Penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT Kota Palu dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB dan juga masyarakat yang mengikuti program penghapusan/pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan gubernur Sulawesi tengah nomor 51 tahun 2022 tentang penghapusan/pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tidak efektif karena ada beberapa faktor dalam teori efektivitas yang tidak terpenuhi. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat selaku wajib pajak untuk turut serta dalam menunaikan kewajibannya sehingga target pendapatan asli daerah dapat terealisasi yang kemudian berdampak bagi pembangunan daerah dan terciptanya kemaslahatan antar masyarakat dengan pemerintah. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah karena pada masyarakat terkendala masalah ekonomi atau finansial, kesengajaan, kesibukan serta hal lainnya.

Dalam perspektif fikih siyasah dusturiyyah pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor berkesesuaian dengan tugas pokok utama negara dalam fikih siyasah dusturiyyah yaitu Al-Sulthah Al-Tasri'iyah (kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan), Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah (kewenangan untuk menjalankan peraturan yang telah dibuat), dan Al-Sulthah Al-Qadhaiyyah (kewenangan untuk mempertahankan peraturan serta mengadili masyarakat agar patuh terhadap peraturan yang telah dibuat).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, pajak mengemban andil yang sangat besar khususnya dalam pelaksanaan tatanan pembangunan, hal ini diakibatkan oleh kedudukan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang akan dialokasikan untuk menanggung seluruh pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagai negara Hukum, tentunya kebijakan pemungutan pajak di Indonesia harus dilandaskan pada Hukum yang berlaku. bilamana kebijakan pajak tidak dilandaskan pada hukum maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan termasuk dalam golongan pungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar atau yang dikenal dengan istilah pungli.¹

Karena fungsi pajak sangat diperlukan bagi setiap negara yaitu (fungsi kas negara dan fungsi mengatur) yang patut diberikan oleh negara sebagai bentuk pengayoman dan pelayanan bagi rakyatnya, maka dari itu negara membuat pajak yang ditujukan sebagai wadah pengumpulan dana dan menjadi salah satu pilar (penopang negara). Hal ini dibuktikan bahwa Sabang sampai Papua memiliki kemampuan yang sangat besar sebagai penunjang ekonomi negara dalam bentuk pemungutan pajak.²

Dalam Islam, pajak telah diketahui sejak zaman Rasulullah saw. saat beliau menunaikan aktivitas pemerintahan, dalam hal ini pendapatan negara yang didapatkan dari lima sumber yaitu zakat, jizyah, *Kharaj*, *fai* dan *ghanimah*.

¹Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, (Bandar lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2020). 2.

²Ibid, 2

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan untuk kalangan nonmuslim sebagai imbalan dalam bentuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam kepada mereka untuk melindungi kehidupannya.³ Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah : 9/29.

قَتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya:

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agamaAllah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”*⁴

Berdasarkan ayat ini, dijelaskan bahwasanya Fiqh mengamati *Jizyah* merupakan pajak yang berbentuk pajak perseorangan yang dibayar oleh kaum nonmuslim kepada kaum muslim dengan persetujuan yang mengizinkan mereka tidak hanya dibebaskan melainkan mendapatkan pengayoman dan penjagaan.⁵

Berkenaan dengan *Kharaj* sebagai pajak yang dibebankan pada tanah yang digarap oleh penguasa, dengan mengenyampingkan persoalan kepemilikan, baik seorang muslim ataupun tidak beriman, orang bebas, budak, orang dewasa maupun dibawah umur.⁶ Adapun dasar *Kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun: 23/72.

³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 249.

⁴Q.S. At Taubah ayat 29, Diakses melalui <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html> pada 2 november 2023.

⁵Ibid, 100.

⁶Ibid, 250

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Terjemahnya:

“Atau kamu meminta upah kepada mereka?”, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”.⁷

Kharaj dilimpahkan atas tanah tanpa memilah apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim.

Adapun di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang menyatakan bahwa pajak dianggap sebagai kontribusi yang wajib dibebankan oleh individu ataupun badan usaha kepada negara dengan tanpa memperoleh jasa timbal balik. Peranan penting pajak sangat dibutuhkan dalam tatanan negara khususnya demi menopang jalannya pembangunan nasional. Negara Indonesia, membagi pajak dalam dua kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah ialah salah satu sumber pendapatan daerah yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang akan menunjang kemandirian daerah. Salah satunya, sumber pendapatan asli daerah dikenal dengan pajak dan retribusi. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa *“Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa setiap daerah diperbolehkan mengambil pajak

⁷Q.S. Al-Mukminun ayat, 72, Diakses melalui <https://tafsirweb.com/3045-surat-al-mukminun-ayat-72.html> Pada 2 November 2023

dan retribusi daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan daerah serta kebutuhan tiap-tiap daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya akan memberi esensi bagi kepastian hukum, penguatan *local taxing power*, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan kedepannya dapat menghadirkan peranan yang semakin besar bagi sumber pendapatan daerah.

Pajak daerah atau yang dikenal dengan istilah pajak merupakan pemberian yang patut diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa, hal ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat ganjaran secara langsung yang nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan daerah guna menyokong kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi lima jenis. Pertama pajak kendaraan bermotor, kedua adalah Bea Balik nama kendaraan bermotor, Ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, keempat pajak air permukaan, dan yang kelima yakni pajak rokok.

Berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah menetapkan penetapan pajak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah (perda). Khusus ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 telah mengatur sistematika pajak secara spesifik yang menimbulkan adanya kewajiban membayar pajak dari seorang wajib pajak dengan telah memenuhi *taatbestand* yaitu keadaan dimana seseorang dianggap memenuhi syarat wajib untuk membayar pajak.

Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai subjek pajak dengan tujuan untuk membayar pajak sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. khusus

kendaraan bermotor, subjek pajak ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sasaran objeknya yaitu kepemilikan kendaraan bermotor. Adanya kecerobohan dalam pengaplikasian yang tidak benar oleh wajib pajak menjadikan timbulnya masalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban hal ini dapat menimbulkan sanksi baik pidana maupun administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi berupa denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan daerah tersebut.

Kemudian untuk menekan pendapatan daerah melalui pajak daerah maka Gubernur sebagai pimpinan daerah membuat kebijakan berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) bagian (a) Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang berbunyi :

“Gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, (b) mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPDKB, SKPBDDKT atau STPD, SKPDN dan SKPDLB yang tidak benar, (c) membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, (d) mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak”.

Dalam implementasinya, Gubernur selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 2 yang ditegaskan *“Dengan Peraturan Gubernur ini, Gubernur menetapkan penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengurangan pokok BBN-KB II”.* Dengan ini, ditegaskan bahwa tanggungan untuk melunasi denda administrasi terhapuskan atau dibebaskan bagi pelaku sehingga wajib pajak hanya membayar pokok pajak kendaraannya saja.

Jadi dengan adanya aturan ini pelaku wajib pajak yang telah menunggak diharuskan untuk membayar pajak kendaraannya selama lebih dari setahun dapat dibebaskan dari sanksi administrasi berupa denda yang sudah ditetapkan selama program penghapusan ini masih berlaku. Tetapi perlu diamati kembali apakah dengan adanya program penghapusan ini telah membantu meringankan beban bagi pelaku wajib pajak dan menjadi solusi terbaik agar meningkatkan kesadaran dan minat untuk membayar pajak yang turut berdampak bagi pendapatan daerah sehingga adanya pengaruh yang signifikan dalam pembangunan daerah dan untuk kesejahteraan daerah Sulawesi Tengah ataupun hal ini justru menjadi hal yang terindikasi sebagai lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran pajak.

Tidak hanya dalam konsep hukum konvensional, dalam konsep hukum Islam tepatnya pada siyasah syariah lebih khusus dalam pembahasan siyasah dusturiyah dikenal juga sifat mengatur dan memaksa oleh hukum. Dalam Islam, mematuhi hukum atau kebijakan pemerintah hukumnya wajib selama tidak bertentangan dengan akidah Islam termasuk perbuatan yang wajib ditaati oleh setiap warga negara.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan efektif adalah tingkat sejauh mana suatu kelompok dapat memperoleh tujuannya. Sehingga sebuah produk hukum dapat disebut berhasil jika berdampak positif dalam implementasinya ditengah masyarakat, itulah patokan efisiensi hukum untuk mencapai targetnya dalam memandu ataupun mempengaruhi tindakan manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁸ Sehingga jika membahas teori efektivitas hukum maka dapat dilihat kinerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Pada hakikatnya, keefektifan hukum

⁸Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung,hlm 80.

memenuhi standar efektivitas apabila aspek-aspek yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan seharusnya. Barometer berhasil atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat diamati dari tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam implementasinya, Gubernur selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 2 yang ditegaskan *“Dengan Peraturan Gubernur ini, Gubernur menetapkan penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengurangan pokok BBN-KB II”*. Dengan ini, ditegaskan bahwa tanggungan untuk melunasi denda administrasi terhapuskan atau dibebaskan bagi pelaku sehingga wajib pajak hanya membayar pokok pajak kendaraannya saja.

Jadi dengan adanya aturan ini pelaku wajib pajak yang telah menunggak diharuskan untuk membayar pajak kendaraannya selama lebih dari setahun dapat dibebaskan dari sanksi administrasi berupa denda yang sudah ditetapkan selama program penghapusan ini masih berlaku. Tetapi perlu diamati kembali apakah dengan adanya program penghapusan ini telah membantu meringankan beban bagi pelaku wajib pajak dan menjadi solusi terbaik agar meningkatkan kesadaran dan minat untuk membayar pajak yang turut berdampak bagi pendapatan daerah sehingga adanya pengaruh yang signifikan dalam pembangunan daerah dan untuk kesejahteraan daerah Sulawesi Tengah ataupun hal ini justru menjadi hal yang terindikasi sebagai lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran pajak.

⁹Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung, 81.

Dalam mengimplementasikan regulasi ini, Kantor Samsat Kota Palu, mengharapkan program penghapusan sanksi administratif ini dapat memberikan keringanan bagi warga masyarakat Kota Palu dan meningkatkan kesadaran dan minat bagi masyarakat untuk taat dalam membayar pajak dan berdampak bagi peningkatan pendapatan daerah sehingga adanya pengaruh yang signifikan dalam pembangunan daerah dan untuk kesejahteraan daerah Sulawesi Tengah kedepannya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimanakah tinjauan *Fikih Siyash Dusturiyah* terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami Efektivitas Program Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

- b. Untuk menganalisis tentang tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap pengimplementasian Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Kegunaan Teoritis

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan untuk bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum dan dapat memberikan kegunaan, baik dari aspek keilmiahannya pun juga dalam upaya pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor. Sementara itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pembelajaran, khususnya dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kedepannya.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan juga pengetahuan pembacanya, khususnya dalam mengetahui dan memahami efektivitas program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

Teruntuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait pentingnya pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai bahan keilmuan.

D. Penegasan Istilah

1. Efektivitas

Kata “efektif” berakar kata dari bahasa Inggris yang berarti efektif, artinya dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif juga bisa diartikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai akibat (pengaruh, kesan) sejak mulai berlaku. Di sisi lain, efektivitas itu sendiri adalah situasi yang digunakan untuk pengawasan.¹⁰

2. Penghapusan / Pembebasan Sanksi Administrasi

Penghapusan atau pembebasan Sanksi Administrasi yaitu kegiatan penghapusan atas sisa sanksi Administrasi dalam Surat tagihan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan aturan terkait penghapusan sanksi administrasi dan dapat mengeluarkan kebijakan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

3. Pajak Kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam jenis pajak daerah yang merupakan bagian dari pajak daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Untuk pelaksanaannya, pengumpulan akan dilakukan di kantor gabungan SAMSAT. Kantor Bersama SAMSAT dengan melibatkan tiga lembaga pemerintah yaitu Kepolisian Daerah Republik Indonesia; dan PT. (Perusahaan Publik) Asuransi Umum Jasa Raharja.

4. Kantor SAMSAT Kota Palu

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

SAMSAT adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang mana merupakan sekumpulan kegiatan dalam sistem penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (*Regiden Ranmor*). Kantor Bersama SAMSAT Kota Palu berlokasi di jalan R.A. Kartini kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Lokasi ini merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti karena merupakan tempat dilaksanakannya kebijakan mengenai pajak kendaraan bermotor.

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing memiliki pembahasan tersendiri, dan bab-bab tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui gambaran umum dari 5 bab tersebut maka penulis menggambarkan garis-garis besar isi, yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah serta garis-garis besar dari isi sebuah penelitian.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III, adalah metode penelitian yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, merupakan bagian pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, efektivitas program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor serta tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah mengenai pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2022.

Bab V, adalah bagian penutup yang menguraikan kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh penulis dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil pengkajian yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya yang kebenarannya telah dibuktikan berdasarkan metode pengkajian atau penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut bisa dibuat sebagai literatur dan pembandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan judul penelitian yang peneliti bahas.

Pertama, Rhama Yudiansyah Putra dengan judul skripsi “*Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan / Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018*”, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan pembebasan / penghapusan sanksi administrasi pajak bea balik nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala dari pihak instansi yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses pembayaran pajak seperti komputer dan lain sebagainya kemudian kendala dengan sistem yang tidak terbaca yaitu tidak terdaftarnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) pada situs atau komputer. Adapun dari pihak wajib pajak yaitu diantaranya kendala dalam masalah finansial dari masyarakat yang ingin mengikuti program pembebasan/penghapusan pajak kendaraan bermotor, selain itu permasalahannya pula dengan waktu untuk mengikuti program penghapusan/pembebasan pajak kendaraan bermotor dan juga bermasalah pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masyarakat yang masih di *leasing* atau dalam proses kredit. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan dekskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner (Angket), kemudian menggunakan teknik analisa data yang dikembangkan oleh miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah itu adalah mengambil kesimpulan dan saran. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rhama Yudiansyah Putra dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi dan penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rhama Yudiansyah Putra dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Rhama Yudiansyah Putra adalah berfokus pada pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada Efektivitas Penghapusan/Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).¹

Kedua, Yafie Setiawan dengan judul skripsi “*Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015*” , Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 belum maksimal. Upaya ini telah dilaksanakan petugas kantor SAMSAT Mojokerto diantaranya yaitu dengan: (1) program jemput bola yaitu dengan melakukan dinas ke lapangan dengan membawa surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang telah menunggukan agar menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk membayar pajak, (2) Sosialisasi, yaitu dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan

¹Rhama Yudiansyah Putra, *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan / Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018*, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

bermotor dengan berbagai media seperti Koran dan baliho yang dipasang di beberapa lokasi strategis di Mojokerto, (3) Inovasi Unggulan yaitu dengan melakukan Samsat *Drive Thru*, melakukan pembayaran melalui kantor pos, Samsat *Corner* di pusat perbelanjaan seperti di pusat perbelanjaan atau *mall*, dan yang terakhir melakukan Samsat keliling di beberapa lokasi (4) Koordinasi, yaitu dengan menganalisa upaya untuk menghasilkan pendapatan dari adanya program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Upaya yang telah dilakukan ini masih belum maksimal dan merata sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak taat dengan program penghapusan pajak kendaraan bermotor ini. Berlandaskan konsep *masalah mursalah*, kebijakan itu bisa menghadirkan kemaslahatan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan perolehan data diambil dari data primer dan memusatkan kebenaran berdasarkan fakta lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang memusatkan pengkajian program yang ada menggunakan aspek yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Persamaan penelitian Yafie Setiawan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yafie Setiawan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Yafie Setiawan berfokus pada tinjauan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor Dengan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada faktor apa saja yang

menjadi pendukung dan penghambat program penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor pada tahun 2022.²

Ketiga, Harry Sakti Siagian dengan judul skripsi “Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru”, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga menggunakan indikator efektivitas dari Duncan dalam Steers dengan enam sub indikator dimana terdapat dua sub indikator yang tidak terpenuhi sehingga efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga dikatakan cukup efektif, faktor penghambat pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 ini adalah sosialisasi yang belum maksimal, tidak cukupnya waktu yang diberikan sehingga harus diperpanjang hingga dua kali periode, belum adanya pelatihan khusus kepada pegawai untuk pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 ini.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi serta teknik

² Yafie Setiawan, *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timurnomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*, Dalam Skripsi Yafie Setiawan Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Harry Sakti Siagian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Harry Sakti Siagian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada teori efektivitas yang dipakai oleh Harry Sakti Siagian adalah teori Duncan dalam Steers sedangkan teori efektivitas yang dipakai oleh penulis adalah teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, dan juga perbedaan pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian Harry Sakti Siagian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga kota Pekanbaru sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di kantor Samsat Provinsi Sulawesi Tengah selaku instansi yang menjalankan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.³

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan Penelitian
1	Rhama Yudhiansyah	Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan / Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018	Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta masuk kedalam penelitian	Rhama Yudhiansyah Putra berfokus pada pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sedangkan

³ Harry Sakti Siagian, *Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015* dalam skripsi Harry Sakti Siagian, Program Studi Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jawa Barat

			hukum empiris.	• penelitian berfokus pada efektivitas penghapusan/pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB).
2	Yafie Setiawan	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	• Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi	• Yafie Setiawan berfokus pada tinjauan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor Dengan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sedangkan • peneliti berfokus pada faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat program penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor pada tahun 2022
3	Harry Sakti Siagian	Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015	• Teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui observasi,	• Harry Sakti Siagian memakai teori efektivitas teori Duncan dalam Steers

			wawancara dan juga dokumentasi	sedangkan • Peneliti memakai teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, • Harry Sakti Siagian dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga • sedangkan peneliti di kantor Samsat selaku instansi yang menjalankan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.
--	--	--	--------------------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Negara. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ketatanegaraan (hukum dasar Negara dan sejarah perkembangan peraturan-perundangan di Negara), peraturan peraturan-perundangan (rumusan Undang-Undang), lembaga kerakyatan dan musyawarah yang mewujudkan dasar esensial peraturan-perundangan. Sementara itu, skripsi ini juga mengkaji perihal supremasi aturan dalam siyasah dan hubungan dengan pemerintah dan warga Negara

bersamaan dengan kebebasan yang wajib dilindungi dan dilindungi oleh warga negara.⁴

Siyasah Dusturiyyah secara etimologi berasal dari kata *Dusturi* yang berasal dari bahasa Persia. Pada awalnya, istilah ini merujuk kepada seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam ranah politik maupun agama. Kemudian, dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk merujuk kepada anggota kependetaan dalam agama *Zoroaster* (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, makna kata *dustur* berkembang menjadi dasar asas atau pembinaan.⁵ *Dustur* mengacu pada kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tersurat (konstitusi) maupun yang tidak tersurat (konvensi).⁶

Pengertian lebih lengkap dari kata *Dustur* yakni prinsip yang esensial bagi struktur pemerintahan suatu negara, yang tercermin dalam berbagai peraturan hukum, regulasi, serta kebiasaan yang berlaku. Menurut Abul A'la al-Maududi, *Dusturi* adalah dokumen yang menjelaskan prinsip-prinsip pokok yang menjadi pijakan dalam mengatur suatu negara. Ini mencakup aspek-aspek fundamental yang membentuk struktur dan operasi pemerintahan, baik yang diatur secara tertulis dalam konstitusi maupun yang diwujudkan dalam praktik adat istiadat.⁷

⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gakarto: Prenadamedia Group, 2014), 177.

⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Politik hukum Islam*, (Jakarta : Tiara Wacana, 1994), 54

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Iplementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 52

Secara terminologi *Fikih Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁸ Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *Siyasah Dusturiyah* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan Undang-Undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Menurut Djazuli *Fikih Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan hubungan pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Secara singkat, *Fikih Siyasah Dusturiyah* adalah cabang dari ilmu fikih yang berkaitan dengan perundang-undangan negara.

2. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian efektivitas

Kata efektif bersumber dari bahasa Inggris yakni *effective* yang berarti “berhasil” dimana sesuatu itu dikatakan berhasil apabila membuahkan nilai yang memuaskan. Sedangkan, kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang artinya efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemanjuran serta kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektivitas didasarkan pada kata efektif yang artinya efek, pengaruh, akibat dan dapat juga dikatakan sesuatu yang membawa hasil.⁹ Jadi efektivitas merupakan tingkat daya guna keaktifan dalam suatu program yang terlaksana sesuai dengan sasaran yang dituju. Efektivitas

⁸ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction To Political Science*, Terj Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali pers, 2019), 45.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000,. 352.

merupakan barometer dalam menunjukkan tingkat tercapainya sebuah hasil, hal ini kerap disamakan dengan definisi efisien walaupun pada dasarnya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya efektivitas cenderung memusatkan pada hasil yang akan dicapai, sedangkan efisien lebih mengutamakan pengamatan bagaimana cara mencapai hasil yang akan dicapai dengan cara sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan menimbang antara *input* dan *output*-nya.

Kesimpulannya, efektivitas merupakan situasi yang melihat sejauh mana sebuah rencana dapat tercapai. Banyaknya rencana yang tercapai hasilnya maka semakin efektif pula sebuah kegiatan, sehingga dapat diartikan pula bahwa efektivitas merupakan keberhasilan yang dapat dicapai dengan menggunakan suatu cara atau sebuah usaha sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Proses produksi akan dinilai efektif apabila kriteria yang termuat dalam kegiatan tersebut telah terpenuhi seperti kemampuan dalam memberikan pengaruh dan perubahan yang tentunya akan membawa hasil. Apabila hendak menguraikan tujuan instruksional dengan melihat efektivitas maka harus diamati seberapa jauh tujuan itu tercapai karena semakin banyak tujuan yang tercapai maka semakin efektif pula sebuah proses produksi tersebut.

Rujukan efektivitas adalah kemampuan dalam membentuk tujuan yang tepat atau telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas juga berkaitan dengan bagaimana cara dalam mencapai sebuah tujuan beserta hasilnya, kegunaan atau manfaat, tingkat daya fungsi unsur atau komponen serta bagaimana tingkat kepuasan yang akan dirasakan oleh pengguna.¹⁰

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 173

Sementara itu, dijabarkan dalam pendapat lain terkait efektivitas adalah hasil dari pengukuran prestasi atau pencapaian kerja suatu kegiatan atau organisasi. Pengukuran prestasi yang dijelaskan dibagi menjadi dua kategori yaitu yang pertama pengukuran prestasi yang mudah diukur karena standar yang harus dicapai bersifat konkret dan teknis. Kedua, pengukuran prestasi yang sulit dilakukan karena standar yang háu dipenuhi bersifat fleksibel atau tidak dapat selalu konkret.¹¹

b. Pengertian efektivitas hukum

Hans Kalsen menyatakan bahwa bila akan membahas tentang efektivitas hukum maka berikutnya perlu dibahas juga terkait validitas hukum. Validitas hukum menandakan adanya norma-norma hukum yang mengikat, artinya terdapat nilai bahwa seseorang harus berbuat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh norma-norma hukum, diterapkan dan harus mematuhi. Jadi efektivitas hukum dinilai dengan adanya orang-orang yang patuh hukum sesuai norma-norma hukum maka menjadi bukti bahwa hukum tersebut telah diterapkan dan dipatuhi.¹²

Efektivitas hukum adalah suatu tindakan yang berisikan definisi tentang terjadinya akibat atau efek yang dikehendaki yang akan menuju pada efek atau hasil dalam mencapai suatu tujuan daerah tertentu. Efektivitas juga menggambarkan barometer keunggulan atau kesuksesan dalam menempuh suatu tujuan yang telah dicita-citakan yang tentunya sarat akan nilai-nilai yang berbeda-beda.

Sehingga apabila membahas tentang efektivitas hukum maka secara langsung kita membahas pula tentang bagaimana kinerja hukum dalam

¹¹Ibid, 174

¹²Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12.

mengatur kehidupan masyarakat agar patuh kepada hukum demi mewujudkan tujuan akhir hukum. Sebagaimana yang dikemukakan Zainuddin Ali, yaitu dalam mengkaji kaidah hukum dan patuhnya terhadap syarat dan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis maka itulah yang dinamakan efektivitas hukum.¹³

Mengkaji tentang efektivitas suatu Peraturan Perundang-Undangan secara umum hakikatnya membuat suatu perbandingan hukum secara realitas dengan hukum secara ideal. Walaupun Undang-Undang dianggap fiktif yaitu semua masyarakat dianggap mengetahui tentang hukum sehingga jika melakukan pelanggaran tidak diperbolehkan beralasan tidak tahu.¹⁴ Sehingga bila berbicara terkait efektivitas Peraturan Perundang-Undangan maka tidak dapat dipisahkan juga membahas tentang ketaatan masyarakat dalam patuh terhadap hukum itu sendiri.

c. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa efektif itu adalah tingkatan untuk melihat jarak tempuh sejauh mana suatu kelompok dapat meraih pencapaiannya. Sehingga kaitannya dengan hukum adalah hukum itu dapat dikatakan efektif apabila telah tepat sasaran dalam membina dan merubah perilaku manusia dalam kesehariannya menjadi perilaku hukum yang mengarah pada pengaruh positif.

Hubungannya dengan polemik efektivitas hukum, hukum itu tidak harus identik dengan paksaan eksternal tetapi juga harus melalui proses Pengadilan. Agar suatu kaidah dapat dimasukkan dalam kategori hukum,

¹³Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 62.

¹⁴Kansil dan Christine, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 33.

maka harus memuat unsur mutlak yaitu unsur ancaman paksaan yang tentunya hal inilah yang menjadi mutu dalam keefektifan apakah hukum telah sesuai ketentuan hukum atau belum.¹⁵

Soerjono Soekanto mempertimbangkan efektivitas hukum erat hubungannya dengan faktor-faktor dibawah ini:¹⁶

1. Usaha dalam melekatkan hukum dalam diri masyarakat, yaitu ditempuh dengan bantuan tenaga manusia dan organisasi yang esensinya dilakukan dengan cara mengakui dan menaati hukum.
2. Timbulnya respon masyarakat yang bersandar pada norma-norma yang berlaku. Artinya, bisa saja masyarakat menolak atau bahkan menentang hukum karena adanya rasa takut pada petugas hukum, bisa juga menaati hukum hanya karena takut teman atau bisa juga menaati hukum karena memang telah paham akan norma-norma yang baik dalam hukum.
3. Jangka waktu dalam penerapan hukum tergantung pada usaha-usaha yang diusahakan demi memberikan sebuah hasil yang cukup baik.

Menurut Soerjono Soekanto patokan sebuah efektivitas hukum dalam penegakannya ada lima poin yaitu:¹⁷

a) Faktor Hukum

¹⁵Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung, 80

¹⁶Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni,45

¹⁷Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. 5.

Sesuai fungsinya hukum ditegakkan demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam penegakkannya tidak selalu mudah bía jadi timbul sebuah pertentangan antara fungsi itu sendiri. Karena kepastian hukum itu bersifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan sifatnya abstrak.

b) Faktor Penegakkan

Dalam hal ini penegak hukum perlu menjalankan perannya dengan baik dan bertanggung jawab. Karena apabila peraturan sudah baik tetai penegak hukumnya tidak menjalankan tanggung jawab dengan benar maka akan ada masalah.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini memuat perangkat lunak dan perangkat keras. Hal ini menjadi penunjang penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar berjalan dengan baik. Contohnya seperti kendaraan dan alat-alat profesional. Sehingga dalam hukum fasilitas memegang peranan penting dalam penegakkan hukum.

d) Faktor Masyarakat

Hal yang mutlak adalah peegak hukum itu berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk mendamaikan masyarakat itu sendiri. Sedikit banyaknya dalam masyarakat pastilah ada yang memiliki kesadaran hukum. Namum persoalan yang akan timbul dalam taraf kepatuhan hukum apakah tinggi, sedang, rendah atau kurang. Taraf atau derajat inilah yang menjadi pengukur fungsi hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai dalam kebudayaan menjadi dasar akan hukum yang berlaku, nilai-nilai ini yang membentuk sebuah konsep asbtrak

tentang apa saja yang dianggap baik dan tidak baik, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Kelima faktor ini, memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan karena sebagai hal pokok dalam penegakkan hukum serta efektivitasnya dalam penerapannya.

3. Teori Kharaj

a. Pengertian Kharaj

Konsep *al-Kharaj* merupakan buah dari pemikiran tokoh pada masa dinasti *Abbasiyah* yaitu Abu Yusuf. Secara etimologi, pajak dimaknai sebagai *al-kharaj* yaitu iuran atau tarikan yang wajib untuk dibayarkan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara.¹⁸ *konsep al-kharaj* pada dasarnya membahas pajak yang dipungut atas tanah yang ditempati di negara islam. Dalam praktiknya, *kharraj* tidak hanya tentang pajak tanah, namun juga dinilai sebagai salah satu pemasukan pada keuangan publik (*al-amwâl al-‘âmmah*) juga termasuk dalam keuangan khusus (*al-amwâl al-khâshah*).¹⁹ Dinilai sebagai sumber pemasukan publik, karena dalam praktiknya juga menerima pemasukan dari sumber lain, yaitu *ghanimah*, *fai*, *al-jizyah*, *‘usyr al-tijârah* dan *shadaqah*. Sedangkan pendapatan sektor khusus, didapat dari sewa tanah yang dikelola oleh pihak asing. jika melihat dari dua faktor yang muncul dalam pendapatan dari sektor *al-kharaj*, maka ketentuan-ketentuan tersebut saat ini termasuk dalam pemasukan negara dari sektor pajak penghasilan (*common taxation*). pajak

¹⁸ M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250

¹⁹ Tina Arfah, Putri Jamilah, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 3, No. 2 (2020), 14

penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan, baik perorangan, perusahaan maupun badan hukum.²⁰

Guna mengoptimalkan pemasukan negara dan untuk tidak terfokus hanya pada selain dari pajak, Abu Yusuf menyarankan untuk memperhatikan sektor lain, yakni dengan cara melakukan pengoptimalan pengelolaan sektor alam melalui pengelolaan lahan dan sumber irigasi yang dimiliki oleh negara. Dengan mengoptimalkan dua sumber daya alam tersebut, maka pemasukan negara dari sektor selain pajak akan meningkat.

Dua sektor tersebut jika dikelola dengan benar, maka dapat dilakukan dengan cara pembukaan lahan baru untuk pertanian dan membangun irigasi yang memadai. Dua hal tersebut jika dikembangkan dan dikelola dengan benar, maka penghasilan sektor pertanian akan meningkat. Jika penghasilan petani meningkat, maka pajak yang dipungut oleh negara juga akan ikut meningkat. Selain dua hal tersebut, untuk meningkatkan perekonomian negara dan memacu pertumbuhan ekonominya, negara dapat membuka lapangan kerja baru dan menyediakan tenaga kerja yang terampil melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh negara.²¹

b. Prinsip dalam teori Kharaj

Prinsip yang dibuat oleh Abu Yusuf saat ini dikenal dengan istilah *canons of taxation*, yaitu asas pemungutan yang digunakan dalam pajak, meliputi : asas persamaan, keadilan dan kemampuan (*equality, equity, and ability*); asas

²⁰ Albertus T andilino, "Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan pajak Penghasilan Final Sektor Ukm Di Kotakendari". Jurnal Progres EkonomPembangunan Volume 1 Nomor 1, 2016

²¹ Ibid, 17

kepastian (*certainty*); asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*); dan asas efisiensi (*economy of collection*).

Dengan prinsip *canons of taxation*, pemerintah memperhatikan kesiapan dan kesanggupan para wajib pajak untuk membayar, memberikan waktu longgar agar tidak memberatkan.²² Abu Yusuf mencontohkan sikap Umar ibn Khattab yang lunak pada Bani Tlaghlab. sebagai penduduk yang anti pajak, Abu Bakar tidak mewajibkan pajak bagi mereka, tapi menerapkan sedekah. Kebijakan yang diambil lebih mengedepankan unsur manfaat demi mencegah mudharat.²³

Demi mencegah adanya kesalahan dalam praktik perpajakan, Abu Yusuf mengatur sentralisasi administrasi dalam pembuatan kebijakan perpajakan, contohnya:

- 1) Departemen perpajakan menetapkan presentase pajak sesuai dengan jenisnya. Mengatur jumlah nominal tarif yang wajib ditagih dan aturan hukumnya. (*Charging a justifiable minimum*)
- 2) Departemen perpajakan dilarang melakukan pemerasan, baik melalui ancaman atau pun hal lain yang berkonotasi pada penindasan. Wajib pajak berhak untuk melakukan kewajibannya tanpa harus ada penindasan terlebih dahulu dari oknum perpajakan. Karena efek dari penindasan ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah wajib pajak karena melarikan diri dari wajib pajak. (*No oppression of taxpayers*)
- 3) Pemerintah harus melakukan pemeliharaan atas aset-aset yang dimiliki. Baik aset tetap, ataupun aset tidak tetap. Karena aset yang

²² Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: RGP: 2004), 14

²³ Yusuf al-Qardhawi, Karakteristik Islam (Jakarta: Rabbani press: tthn), 296

dipelihara akan lebih mudah diketahui nilai asetnya, sehingga pengeluaran negara akan bisa dimaksimalkan. (*Maintenance of a healthy treasury*).

- 4) Antara departemen perpajakan dan wajib pajak harusnya bersinergi. Karena keduanya memiliki keuntungan yang sama. Pajak menerima keuntungan dari wajib pajak, sedangkan wajib pajak akan menerima keuntungan dari infrastruktur yang dibangun oleh negara yang akan mempermudah operasional produksinya. Dengan bersinergi, maka negara akan memiliki keuntungan yang besar, tidak hanya pendapatan pajak, tapi juga loyalitas para wajib pajak. (*Benefiting both government and tax-payers*)
- 5) Dalam menentukan pilihan antara yang memiliki keuntungan bagi departemen perpajakan dan wajib pajak, lebih diutamakan untuk memilih keuntungan bagi wajib pajak. Karena negara membutuhkan peran wajib pajak untuk mendapatkan pemasukan dan pendapatan guna membiayai anggaran belanja negara. Ketika departemen perpajakan memaksakan kehendak dengan cara melakukan penindasan, maka para wajib pajak akan lari dan menghindari membayar pajak. Pemerintah yang akan dirugikan jika hal ini terjadi. (*In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers*).²⁴

²⁴ Muh. Maksu, Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol 2 No 1 (2014)

4. Kewenangan Daerah dalam pemungutan pajak

a. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah sesuai dengan aturan pajak yang telah ditentukan oleh setiap daerah yang akan digunakan untuk keperluan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Ketetapan pokok tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tiap-tiap Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.²⁶ Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber dari penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD itu sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada

²⁵Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

²⁶Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan selama tahun anggaran. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah diatur mengenai jenis-jenis pajak daerah. Pajak daerah dibagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Adapun jenis-jenis pajak daerah provinsi diantaranya adalah:²⁷

- a) Pajak kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak air permukaan.
- e) Pajak rokok.

Adapun jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota diantaranya adalah:²⁸

- a) Pajak hotel.
- b) Pajak restoran.
- c) Pajak hiburan.
- d) Pajak reklame.
- e) Pajak penerangan jalan.

²⁷Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish, 2018., 25.

²⁸ Ibid, 26

- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- g) Pajak parkir.
- h) Pajak air tanah.
- i) Pajak sarang burung walet.
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- k) Bea perolehan hak Atas tanah dan bangunan.

c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah³⁰, diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut: 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2) Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air (PKBDA); 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air (BBNKBDA); 5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

²⁹Isyati, Anis Isnaini Nur. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015., 9.

³⁰Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Air Bawah Tanah (P3ABT); 7) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P2AP).

Dari beberapa jenis pajak daerah tersebut, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peranan yang cukup penting dalam sektor pajak terhadap penerimaan daerah. Definisi kendaraan bermotor menurut peraturan daerah provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Bab 1 Pasal 1 ayat (9), yaitu: Kendaraan bermotor, adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.³¹

Adapun mengenai tarif pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) terdapat dalam Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Bab I Pasal 9, yaitu: Tarif PKB ditetapkan sebesar: a) 1,6 % (satu koma enam persen) untuk kendaraan bermotor pribadi; b) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; c) 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial, keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah pusat/daerah, TNI, POLRI; dan d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

5. Ketentuan penghapusan/pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor

Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar pajak

³¹peraturan daerah provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2020 Bab 1 Pasal 1 ayat (9)

kendaraan bermotor selama lebih dari satu bulan. Dalam kehidupan sehari-hari program ini lebih dikenal dengan pemutihan pajak. Kebijakan ini dikeluarkan oleh gubernur daerah setempat setelah menimbang dan mengukur keadaan di sekitar masyarakat apabila memungkinkan untuk menerbitkan kebijakan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk membayar pajak serta menambah pemasukan pajak daerah yang berguna bagi pembangunan daerah.³²

Pada pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak yang terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan (satu tahun) berturut-turut yang terhitung saat mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). PKB dibayar dimuka untuk masa pajak dua belas bulan ke depan. Adapun untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui. Jadi dalam keadaan darurat pajak dapat diminta kembali sesuai dengan bulan yang belum dilalui dalam pembayarannya.³³

Selain itu gubernur selaku pejabat yang berwenang dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena

³² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah & retribusi daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2016) 186

³³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah & retribusi daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2016) 187

kesalahannya.³⁴ Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya. Regulasi peraturan daerah mengenai program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor didasarkan pada pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi *“Peraturan daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai; a. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa”*.³⁵

Biasanya setiap tahun diadakan penghapusan sanksi administratif berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dalam beberapa cara tergantung pertimbangan dan keputusan pemerintah daerah masing-masing provinsi. Pemerintah Sulawesi Tengah mengadakan program ini dalam rangka sebagai upaya untuk memperoleh tambahan dana APBD dan merangsang para wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini diatur berdasarkan pasal 64 ayat (1) bagian (a) Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah yang berbunyi *“gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajakyang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,..”* selanjutnya bagian (c) berbunyi *“membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara*

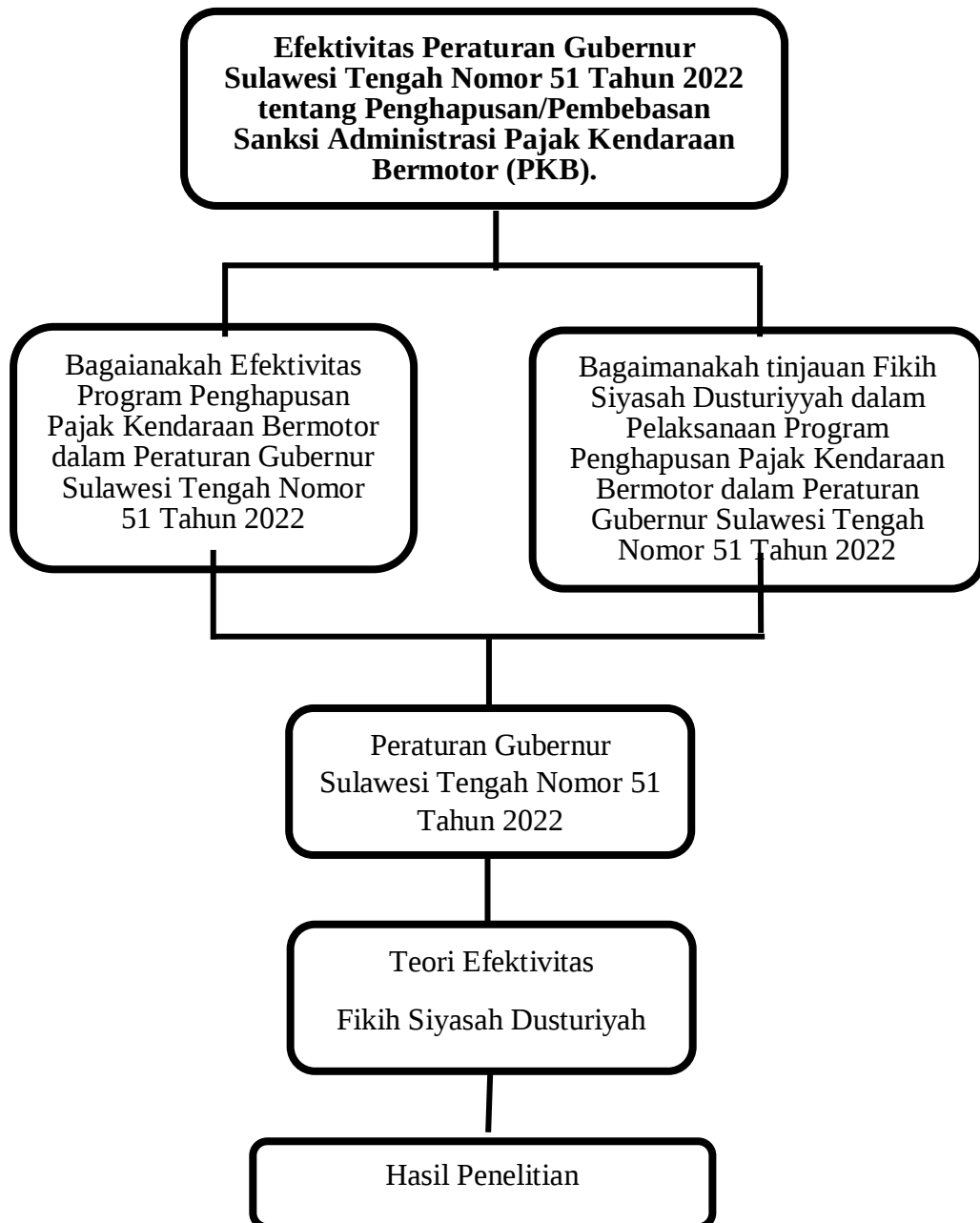
³⁴Ibid, 199

³⁵Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang ditentukan”, dan bagian (d) berbunyi “mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak”.

Adapun selanjutnya terbitlah Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam Pasal 2 ditegaskan *“Dengan Peraturan Gubernur ini, Gubernur menetapkan penghapusan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengurangan pokok BBN-KB II.”*. Dalam Peraturan Gubernur tersebut menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administrasi berhubungan dengan dibuatnya Peraturan Gubernur yang didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi.

C. Kerangka pemikiran



Pada rumusan masalah pertama akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor bersama Samsat kota Palu setelah kebijakan tersebut diimplementasikan bagaimana dampaknya terhadap kesadaran masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) demi pembangunan daerah. Dan pada rumusan masalah kedua membahas mengenai apa saja faktor pendukung dan penghambat peingimplementasian mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini di masyarakat. Dalam hal ini melihat aspek yang memudahkan kebijakan ini dan aspek yang menjadi penghambat kebijakan ini dimplementasikan.

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami efektivitas program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Kemudian menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan ini ditinjau dari teori efektivitas hukum dan kaitannya dengan Fiqih Siyasah Dusturiyyah.

Kebijakan Penghapusan / pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dilakukan sebagai solusi bagi masyarakat / wajib pajak agar dimudahkan dan diringankan dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga berdampak pada pendapatan asli daerah sehingga berpengaruh dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan daerah Sulawesi Tengah.

Dari beberapa permasalahan yang penulis temukan di masyarakat sekitar dan dari berita yang penulis baca, masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak sehingga menunggak sampai bertahun-tahun karena beberapa hal diantaranya kurang kepekaan wajib masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Dalam implementasi kebijakan ini pemerintah berharap agar dapat menjadi pendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan *law and society*. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan menggunakan data-data di lapangan sebagai sumber utamanya, dan data-data tersebut dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kajian yang termuat dalam pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah landasan hukum yang menelaah Undang-Undang dan regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu Efektivitas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan pendekatan hukum dan masyarakat (*Law and Society*) dengan upaya menelaah tinjauan hukum terhadap masyarakat dalam hal implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 tahun 2022 tentang penghapusan/pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di masyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu tempat penulis melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan juga

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 1969), 31.

²Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabuki: Haura Utama, 2022), 60.

permasalahan dalam penelitian.³ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di Kantor SAMSAT kota Palu. Penulis memilih Kantor SAMSAT kota Palu karena sesuai dengan pertimbangan mengenai tempat diimplementasikannya kebijakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 tahun 2022 tentang pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan ketersediaan data mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneulis di lapangan untuk penelitian empiris sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi yang berkitan dengan upaya pelaksanaan kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor serta melakukan wawancara dan meminta secara langsung data-data yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kota Palu.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dari narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala seksi pelayanan PKB dan BBN-KB kantor SAMSAT kota Palu sebagai pihak yang berwenang melakukan pelaksanaan kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor dan

³Ibid, 33.

masyarakat yang mengikuti program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal dan juga literatur berupa peraturan perundang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik undang-undang, peraturan daerah, peraturan gubernur, buku-buku mengenai hukum pajak dan ushul fiqh serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber tidak langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang diteliti secara langsung, yang tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek lain yang diteliti.⁵
2. Wawancara, adalah cara penulis mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini penulis berencana akan mewawancarai 2 (dua) informan yaitu Kepala seksi pelayanan PKB dan BBN-KB kantor SAMSAT kota, sebagai salah satu pihak yang berwenang melakukan pelaksanaan

⁴Joko P. Subahyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 145.

kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor dan masyarakat yang mengikuti program pembebasan/penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor.

3. Dokumentasi, adalah salah satu teknik yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini, selain teknik observasi serta wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pembebasan/penghapusan sanksi administrasi kendaraan bermotor, yang didapatkan melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, skripsi dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data dan informasi yang didapat untuk dijadikan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana penulis mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menggambarkan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah upaya dalam megoreksi data yang sudah dikumpulkan guna menghilangkan kekeliruan-kekeliruan dan kekurangan pada dokumen. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang telah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.⁶

Selain metode triangulasi penulis juga menggunakan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu penulis mengecek keabsahan data yang diperoleh serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau pihak yang berkompeten. Tujuan pengecekan keabsahan data yaitu untuk penulis tetap mempertahankan sikap terbuka dan jujur, selain itu diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

⁶Inka Nurhasanah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019), 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Samsat Palu

Sebagai upaya meningkatkan layanan pada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. Kep/13/XII/1976, Kep/169/MK/12/1976 mengenai tata laksana diselenggarakannya Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dinamakan dengan *On Line Under Room Operation* atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang bertujuan:¹

- a. Menjadi upaya dalam rangka lebih meningkatkan layanan pada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor khususnya yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Menaikkan pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dari penerimaan sektor BBN-KB serta PKB.
- c. Menaikkan pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dari Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Palu Sulawesi Tengah.
- d. Merupakan usaha penyeragaman kelancaran, ketertiban, serta tindakan, pengadaan administrasi kendaraan bermotor.

SAMSAT didirikan sejak tahun 1976 sementara Kantor Bersama SAMSAT Pangkalan Berandan didirikan pada 1 Desember 2007. Dalam operasionalnya

¹ UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu Provinsi Sulawesi Tengah, *Sejarah singkat UPT pendapatan daerah wilayah 1*, https://bapenda.sultengprov.go.id/profil/sejarah_singkat (31 oktober 2024)

dilaksanakan oleh tiga lembaga yakni PT. Jasa Raharja (Persero) yang memiliki kewenangan di sektor penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), kantor pajak daerah yang berwenang melakukan pungutan Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBN-KB) juga pajak kendaraan bermotor (PKB), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang memiliki wewenang serta fungsi di sektor identifikasi serta registrasi kendaraan bermotor. Semuanya dijalankan dengan cara terpadu serta koordinatif oleh ketiga instansi tersebut.

Berikut ini pelaksana teknis wilayah kerja pelayanan SAMSAT Se- Sulawesi

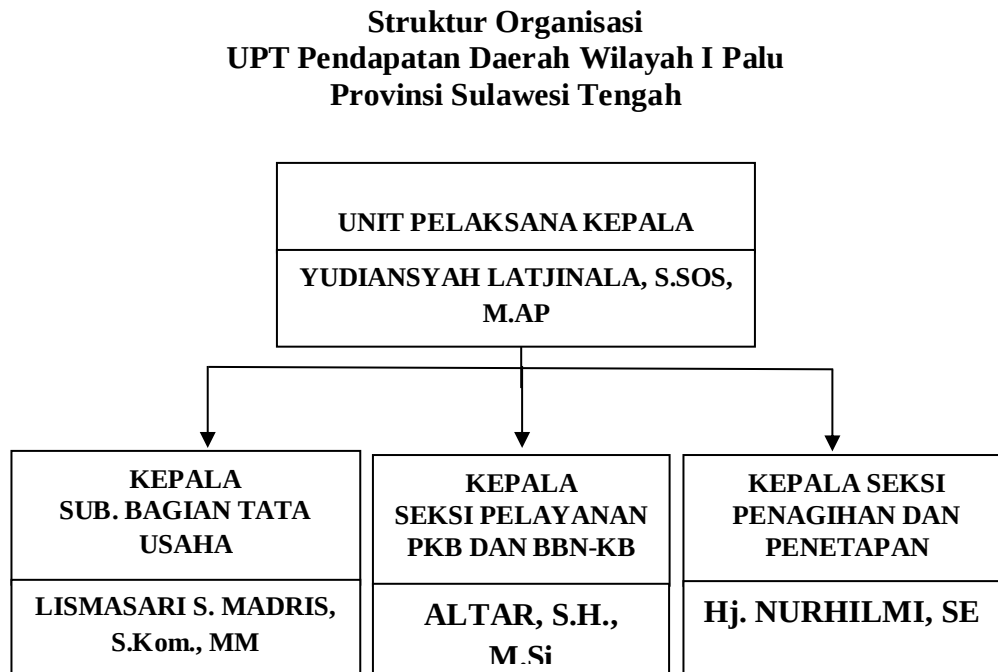
Tengah, antara lain:

1. SAMSAT Kota Palu
2. SAMSAT Donggala
3. SAMSAT Sigi
4. SAMSAT Parigi Moutong
5. SAMSAT Poso
6. SAMSAT Tojo Una-una
7. SAMSAT Tolitoli
8. SAMSAT Buol
9. SAMSAT Morowali Utara
10. SAMSAT Morowali
11. SAMSAT Banggai
12. SAMSAT Banggai Kepulauan
13. SAMSAT Banggai Laut

2. Struktur Organisasi

Untuk menjamin keseimbangan amanah serta tanggung jawab, diperlukan penyusunan struktur organisasi secara baik, agar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya bisa dilaksanakan dengan sistematis, efisien, serta terkoordinasi. Struktur organisasi bisa didefinisikan sebagai rangkaian relasi antar individu pada sebuah organisasi. Struktur tersebut selanjutnya ditampilkan berbentuk sebuah diagram atau bagan organisasi. Bagan tersebut dapat menggambarkan hubungan antar sejumlah

fungsi yang terdapat pada organisasi, alur kewenangan serta pertanggungjawaban. Struktur organisasinya yaitu:²



Sumber: UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

3. Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas pendapatan yaitu badan pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah serta bertanggung jawab pada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Dalam rangka optimalisasi sumber pemasukan serta sumber pendanaan pada pendapatan daerah untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah, Dinas Pendapatan bertugas mengelola sebagian wewenang pemerintah provinsi serta di bidang pendapatan.

² UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Struktur organisasi UPT pendapatan daerah wilayah 1, https://bapenda.sultengprov.go.id/profil/struktur_organisasi (31 oktober 2024)

Untuk menjalankan aktivitasnya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertugas:³

- a. Memberi bantuan semua aktivitas serta fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah yang ada di wilayah kabupaten/ kota terkait.
- b. Memberikan laporan pada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah serta tembusan diberikan pada Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Memberikan data serta informasi juga rekomendasi mengenai upaya peningkatan pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah kerja yang berada didalam wilayah kerja terkait.
- d. Menuntaskan koordinasi serta kerjasama penuh dengan Bupati/Walikota dan instansi terkait yang lain di bidang kerja di wilayah kerja terkait.

Untuk mendapatkan sejumlah tugas pokok di atas, maka didasarkan pada struktur organisasi UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu / Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sudah ditetapkan tata kerja serta tugas di lingkungan UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu yang tersusun atas:

a) Kepala Unit Pelaksana Teknis

Tugas dan Fungsi:

- 1) Memastikan koordinasi, kontrol pengembangan serta pemberdayaan sumber daya manusia.
- 2) Melaksanakan tugas lainnya yang Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas berikan disesuaikan dengan tugas serta fungsinya.

³ UPT Pendapatan Daerah Wilayah I Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tugas dan fungsi UPT pendapatan daerah wilayah 1, https://bapenda.sultengprov.go.id/profil/tugas_dan_fungsi (31 oktober 2024)

- 3) Menyempurnakan konsep potensi standar pendapatan, pengadministrasian, pengutipan serta pelaporan hasil PKDA, PKB, ABT/APU, pajak, pendapatan serta retribusi lainnya tiap-tiap seksi.

b) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas dan Fungsi:

- 1) Melakukan penyimpanan surat-surat dengan bidang dan tugas yang sesuai
- 2) Melakukan pencatatan melalui pembukuan pemasukan ditetapkan inventaris kantor.

c) Seksi Penagihan Pajak

Tugas dan Fungsi:

- 1) Mengumpulkan data/bahan pada bidang potensi pajak di area kerjanya.
- 2) Menetapkan, menagih, menerima wajib pajak. Meningkatkan aktivitas penagihan di lingkup Seksi Penagihan Pajak.

d) Seksi Pelayanan Pajak

Tugas dan Fungsi:

- 1) Memberikan pelayanan registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor)
- 2) Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor
- 3) Mengkoordinasi pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 4) Selanjutnya diproses dengan cara terintegritas serta terkoordinasi cepat, tepat, transparan, akuntabel, serta informatif.
- 5) Menetapkan, menagih, menerima wajib pajak. Meningkatkan aktivitas penagihan di lingkup Seksi Penagihan Pajak.

B. Efektivitas penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁴ Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Dari beberapa jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peranan yang cukup penting dalam sektor pajak terhadap penerimaan daerah.

Adapun Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor selama lebih dari satu bulan. Dalam kehidupan sehari-hari program ini lebih dikenal dengan pemutihan pajak. Kebijakan ini dikeluarkan oleh gubernur daerah setempat setelah menimbang dan mengukur keadaan di sekitar masyarakat apabila memungkinkan untuk menerbitkan kebijakan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk membayar pajak serta menambah pemasukan pajak daerah yang berguna bagi pembangunan daerah.⁵

⁴ Peraturan daerah provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2020 Bab 1 Pasal 1 ayat (9)

⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah & retribusi daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2016), ,186.

1. Pemahaman dan sosialisasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Palu

Pemerintah kota Palu, melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dikeluarkan dengan dasar hukum yang berlandaskan pada kewenangan daerah dalam mengatur pajak daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan terkait pajak daerah, termasuk pengaturan mengenai penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. Secara substansi, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan insentif, seperti penghapusan sanksi administratif guna mendukung tercapainya target pendapatan daerah dari sektor pajak.

Latar belakang dikeluarkannya Kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini yaitu keadaan disekitar khususnya perilaku masyarakat yang dalam hal ini wajib pajak yang kurang akan kesadarannya dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Tunggakan kendaraan bermotor banyak ditemui di kota Palu dan juga di daerah Sulawesi Tengah. Maraknya kendaraan bermotor yang menunggak pajaknya membuat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan ini agar sekiranya dapat menekan penerimaan daerah khususnya dalam sektor pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana yang dikemukakan bapak Altar, selaku kepala seksi bagian Pelayanan PKB dan BBN-KB bahwa:

“Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang banyak di masyarakat kota Palu dan Sulawesi Tengah, untuk menarik minat masyarakat dan juga memudahkan

masyarakat yang merasa keberatan dengan menumpuknya pajak kendaraan bermotor sehingga dikeluarkanlah aturan mengenai kebijakan ini."⁶

Jadi dengan dikeluarkannya aturan ini diharapkan dapat berdampak positif kepada masyarakat agar dapat memaksimalkan dengan sebaik-baiknya kebijakan tersebut. Selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak yang berguna bagi pembangunan daerah. Jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di setiap tahunnya maka diharapkan dari sektor pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan asli daerah.

Tabel data jumlah kendaraan di wilayah Sulawesi Tengah

TAHUN	Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda Empat
2021	78.573	25.020
2022	76.328	28.067
2023	46.354	16.706

Sumber: UPT SAMSAT Kota Palu

Dalam perspektif hukum, penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak apabila diimplementasikan dengan asas kepastian hukum, transparansi dan keadilan. Kebijakan ini apabila didasari dengan peraturan yang jelas dan diterapkan secara merata ,maka mampu mengurangi beban administratif bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.

Prinsip keadilan dan pemerataan tercermin apabila penghapusan sanksi tidak diskriminatif dan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk patuh tanpa mengorbankan kepentingan pemerintah. Yakni penerimaan negara tetap harus terjaga.

⁶ Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

Dengan demikian, jika kebijakan ini dirancang dan diterapkan secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kepatuhan wajib pajak dan kebutuhan negara maka hal tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pajak dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara adil.

Adapun dalam merealisasikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Palu dilakukan dengan berbagai upaya yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam mengimplementasikan aturan tersebut, diantaranya:

a) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh SAMSAT Palu merupakan cara memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media salah satunya media cetak seperti baliho yang dipasang di berbagai lokasi strategis di kota Palu. Selain itu juga sosialisasi dilakukan pada media elektronik melalui Radio dan akun media sosial official dari SAMSAT Palu.

b) Kemudahan Fasilitas Administrasi Pembayaran

Salah satu yang menjadi fasilitas pendukung adalah kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan administrasi pembayaran pajak. Di Kantor SAMSAT Kota Palu telah menyediakan fasilitas elektronik yang didukung dengan kualitas jaringan internet yang memadai sehingga dalam pembayaran dapat memudahkan bagi setiap warga masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraannya.

c) Inovasi SAMSAT Drive Thru

Salah satu Inovasi unggulan SAMSAT Palu yaitu *SAMSAT Drive Thru* yaitu pelayanan STNK, pembayaran PKB dan SWDDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor SAMSAT dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

d) Inovasi SAMSAT Digital

Salah satu inovasi daerah pelayanan publik yaitu inovasi dalam pelayanan SAMSAT Digital Nasional yang memiliki tujuan sebagai suatu wadah untuk membantu masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK tahunan, dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas (SWDKLLJ) secara digital dengan data kendaraan bermotor polri, data kependudukan, Kementerian Dalam Negeri karena pembayaran pajak dapat dilakukan dimana pun, kapan pun wajib pajak berada.

2. Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Palu

Dasar hukum penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor serta penghapusan sanksi administrasi yaitu tercantum pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 51 tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang tentunya juga berdampak bagi pembangunan daerah.

Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Palu dilakukan oleh arahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan aturan ini. Kebijakan ini dikeluarkan biasanya

pada setiap akhir tahun di setiap tahun berjalan. Selain untuk menekankan pendapatan asli daerah (PAD), Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku wajib pajak khususnya dalam kesadaran untuk membayar pajak.

Adapun menurut bapak Altar selaku Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB menegaskan bahwa prosedur diterapkannya penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Palu, yaitu:

“Untuk kendaraan yang lima tahun ke atas itu denda pajaknya dihapuskan dan hanya membayar pokok, kendaraan yang lewat satu tahun juga apabila telah melewati masa tenggang pajaknya maka dikenakan denda 2% per bulannya, jadi ketika membayar pajaknya maka denda tersebut hilang jadi tinggal membayar pokoknya saja.”⁷

Masyarakat atau wajib pajak lebih mengenal istilah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini dengan istilah “Pemutihan”. Kebijakan pemutihan ini berlangsung sejak tanggal 10 November sampai dengan akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember 2022 Tujuannya agar wajib pajak diringankan dengan diberlakukannya kebijakan ini. Namun pada penerapannya tidak semua wajib pajak memanfaatkan kebijakan ini. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Altar, beliau menegaskan bahwa:

“Animo masyarakat banyak yang tergerak untuk memanfaatkan aturan kebijakan ini tetapi banyak juga yang bersikap acuh tak acuh tentang kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya karena karakter masyarakat sendiri dan juga permasalahan ekonomi. Sebagian masyarakat menengah keatas merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini sehingga mereka memaksimalkan dan memanfaatkan aturan ini tetapi bagi masyarakat menengah kebawah kurang peka terhadap kebijakan ini sehingga mereka merasa tidak penting padahal dengan taat membayar pajak juga dapat menjamin masyarakat apabila suatu waktu ingin mengklaim asuransi kecelakaan dalam berkendara.”⁸

⁷ Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

⁸ Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat dalam menyikapi program kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Sebagian masyarakat terbantu dengan adanya kebijakan ini dan memanfaatkannya dengan membayar pajaknya tetapi sebagian masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya pajak dan memilih sikap cuek dan tidak memaksimalkan program pemutihan tersebut.

Tujuan lain diberlakukannya kebijakan ini yaitu adanya target yang ingin dicapai yaitu diantaranya yaitu meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) yang berguna bagi pembangunan daerah khususnya di wilayah Sulawesi Tengah yang kemudian dampaknya juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Altar, selaku kepala seksi bagian Pelayanan PKB dan BBN-KB bahwa:

“Memang ada target, untuk pendapatan daerah yaitu untuk meningkatkan PAD, Jadi dengan diterapkan aturan ini setidaknya dengan animo sebagian masyarakat yang tergerak untuk membayar pajak setidaknya sudah membantu meningkatkan penerimaan asli daerah.”⁹

Adapun selanjutnya dalam penerapan kebijakan ini bapak Altar, selaku kepala seksi bagian Pelayanan PKB dan BBN-KB menegaskan bahwa:

“Tantangan dalam penerapan kebijakan ini kembali kepada masyarakatnya. Masyarakatnya yang mau tidak untuk memperbaharui atau registrasi kembali kendaraannya yang menjadi tunggakan, jadi kembali kepada masyarakatnya sendiri, kembali lagi kepada masalah ekonomi. Kita sudah jor-joran upayakan dimana-mana cuman kebanyakan masyarakat itu ketika kita melakukan kegiatan sweeping baru mereka mau datang bayar kalo tidk kena mereka tidak akan datang bayar . Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak atau kesadaran yang menjadi hambatan. Adapun dari teknis penghapusan sendiri sejauh ini permasalahannya hanya pada permasalahan jaringan yang kadang-

⁹ Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

kadang sedang gangguan sehingga membuat proses pembayaran dan administrasi terganggu”¹⁰

Jadi dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pihak kantor SAMSAT telah mengupayakan yang terbaik dalam menarik simpati masyarakat dan agar masyarakat tergerak untuk membayar pajak kendaraannya. Faktor kepatuhan masyarakat menjadi salah satu kendala terbesar dalam pengimplementasian kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini. Selanjutnya adapun dari teknis ataupun proses administrasi kendalanya terdapat pada sistem jaringan yang terkadang bermasalah sehingga menghambat proses administrasi dan pembayaran.

Efektivitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2022 di dukung oleh beberapa faktor. Sebagaimana dalam kajian teori bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjon Soekanto, sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan undang-undang atau peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Penetapan aturan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. Kemudian dalam ruang lingkup daerah Provinsi Sulawesi Tengah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Dalam Pengaturan mengenai pajak, ada kewajiban pajak dari eorang wajib pajak

¹⁰ Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

yang muncul secara objektif apabila memenuhi *taatbestand* yaitu keadaan dimana seseorang dianggap memenuhi syarat untuk membayar pajak.

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 tahun 2022 tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan ini dibuat agar meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak dan juga meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Dengan adanya peraturan ini maka dalam aspek yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak yang membuat peraturan dan pihak yang menjalankan peraturan. Pihak pembuat peraturan berperan dalam membuat aturan yang jelas dan mudah untuk dipahami sementara para pihak yang menjalankan aturan juga berperan penting dalam menerapkan aturan yang telah dibuat. Pihak kantor SAMSAT yang dalam hal ini adalah pihak yang menjalankan aturan kebijakan tersebut sudah dengan sebaik-baiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya. Para pegawai staff telah menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagaimana kepala seksi bidang pelayanan pajak kendaraan bermotor, bapak Altar menegaskan bahwa:

“Kami dari pihak samsat telah jor-joran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan fasilitas yang kami miliki. Sosialisasi

telah dilakukan dimana-mana agar masyarakat sadar dan tergerak hatinya dalam mengambil bagian untuk membayar pajaknya.”¹¹

Jadi terlaksana dan tidaknya peraturan mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini dipengaruhi juga dengan peran dari pihak kantor SAMSAT yang menjalankan aturan. Para pihak penegak hukum di kantor SAMSAT kota Palu telah memberikan pelayanan terbaik sebagai pihak yang menjalankan aturan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat sehingga pihak penegak hukum telah memaksimalkan penerapan peraturan mengenai penghapusan sanksi administrasi tersebut dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang dapat menunjang keberhasilan sesuatu termasuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, terlebih dalam proses pelaksanaannya menggunakan sistem elektronik yang mengharuskan adanya fasilitas yang mendukung seperti komputer dan jaringan internet yang memadai. Tanpa adanya fasilitas yang layak dan sesuai standar maka sistem administrasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Kantor SAMSAT kota Palu sudah dilengkapi dengan fasilitas computer dan juga jaringan internet yang baik yang mendukung dan memudahkan proses administrasi dan proses transaksi pembayaran dan segala kebutuhan yang dibutuhkan serta pelayanan bagi masyarakat telah dijalankan dengan terstruktur dan sistematis.

Sebagaimana ditegaskan oleh bapak Altar selaku kepala seksi bidang Pelayanan PKB dan BBN-KB:

¹¹ Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

“Kami dalam hal pelayanan kepada masyarakat telah memberikan yang terbaik bagi masyarakat agar memudahkan dalam proses administrasi tetapi terkadang terkendala pada jaringan internet yang biasanya ada gangguan yang menghambat sedikit pelayanan dan menunda proses transaksi dan administrasi.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pihak yang menjalankan peraturan telah baik dan dijalankan dengan maksimal sehingga memudahkan segala proses administrasi dan transaksi bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraannya, tetapi terkadang adanya gangguan dari faktor jaringan internet yang sedikit menghambat pelayanan sehingga proses administrasi sedikit tertunda.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain tingkat kepatuhan yaitu tinggi, sedang, atau rendahnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu undang-undang.

Masyarakat merupakan pihak yang menggunakan haknya dan turut serta dalam mengambil bagian untuk mengikuti kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Pemahaman masyarakat mengenai suatu aturan akan berdampak pada jalannya sebuah aturan dan menjadi tolak ukur keefektifan sebuah peraturan. Jika ketaatan masyarakat terhadap hukum tinggi maka penerapan suatu aturan dapat dilaksanakan dengan baik begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum berpengaruh penting terhadap terlaksananya aturan tersebut.

Sebagian masyarakat yang membayar pajak sudah memiliki kesadaran dan pemahaman dalam mengambil bagian dalam memaksimalkan kebijakan

penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat juga bersikap cuek dan tidak peduli mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor ini. Sebagaimana dari hasil wawancara bersama bapak Altar selaku kepala seksi bidang pelayanan PKB dan BBN-KB bahwa:

“Animo masyarakat banyak yang tergerak untuk memanfaatkan aturan kebijakan ini tetapi banyak juga yang bersikap acuh tak acuh tentang kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya karena karakter masyarakat sendiri dan juga permasalahan ekonomi. Sebagian masyarakat menengah keatas merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini sehingga mereka memaksimalkan dan memanfaatkan aturan ini tetapi bagi masyarakat menengah kebawah kurang peka terhadap kebijakan ini sehingga mereka merasa tidak penting padahal dengan taat membayar pajak juga dapat menjamin masyarakat apabila suatu waktu ingin mengklaim asuransi kecelakaan dalam berkendara.”¹²

Respon masyarakat beragam mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi tersebut, sebagian masyarakat mengambil bagian dan memaksimalkan kesempatannya untuk membayar pajak kendaraannya yang telah menunggak selama bertahun tahun sehingga merasa terbantu dengan adanya aturan ini. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Rafikha Timumun salah satu wajib pajak yang mengikuti kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022, bahwa:

“ Sangat membantu, kemarin pajak motorku ditunda sampai 9 tahun dan akhirnya pas tahun 2022 akhir saya bayar, kalau bisa pemutihan seperti ini dilakukan satu tahun 3 kali karena kadang kebijakan kalau dikeluarkan di akhir tahun biasanya terkendala bertabrakan dengan kebutuhan pokok lainnya yang lebih penting jadi buat kita tunda lagi pembayaran.”¹³

Pengakuan berbeda juga dikemukakan oleh salah satu wajib pajak yang tidak mengikuti kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan

¹² Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

¹³ Rafikha Timumun, Masyarakat Kelurahan Tatanga, wawancara dengan penulis pada tanggal 21 Desember 2024

bermotor. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Abidin Saleh beliau menegaskan bahwa :

“Saya tahu mengenai pentingnya membayar pajak tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas jadi saya memilih untuk lebih mementingkan kebutuhan pokok keluarga saya. Karena kebutuhan pokok lebih didahulukan daripada kebutuhan lainnya.”¹⁴

Adapun menurut Bapak Ardiansyah, beliau sangat setuju dengan aturan ini dan merasa sangat membantu bagi sebagian masyarakat agar mereka dapat dimudahkan untuk tetap dapat membayar pajak walaupun telah menunggak bertahun-tahun. Sebagaimana beliau menegaskan bahwa:

“saya setuju dengan program ini biar masyarakat yang lain tidak tersiksa juga, karena yang menunggak susah mau bayar kalau tinggi dendanya. Kalau motorku sendiri saya selalu bayar tepat waktu jadi tidak ada tunggakannya. Motor di rumah rata-rata sudah dibayar semua tiap tahun jadi aman apa-apa.”¹⁵

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2022 memberikan efek positif di masyarakat sehingga merasa terbantu untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan motornya walaupun sebagian masyarakat tidak memahami dan memaksimalkan aturan kebijakan ini dan menganggap kebijakan ini tidak penting sehingga mereka tidak taat membayar pajak

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup. Dalam budaya masyarakat nilai yang dianggap baik akan diikuti dan yang dianggap buruk akan dihindari sehingga akan sulit merubah budaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Faktor kebudayaan

¹⁴ Abidin Saleh, Masyarakat kelurahan Kamonji, Wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Desember 2024

¹⁵ Ardiansyah, Masyarakat kelurahan Kamonji, Wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Desember 2024

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Nilai dan norma sosial yang dianut dalam masyarakat dapat mendorong atau menghambat kepatuhan dalam membayar pajak.

Kepatuhan dalam membayar pajak berpengaruh dari kebiasaan yang tumbuh secara alamiah pada suatu lingkup masyarakat, khususnya di daerah Sulawesi Tengah terdiri dari beragam budaya dan kebiasaan masyarakat. Sebagian masyarakat yang memahami akan pentingnya nilai tanggung jawab sebagai warga negara yang baik akan mendukung segala program pemerintah akan patuh dan taat dan memahami tentang fungsi pajak yang berguna bagi pembangunan daerah. Sebaliknya, sebagian masyarakat juga kurang memahami akan pentingnya membayar pajak sehingga mereka bersikap cuek dan tidak menaati pemerintah untuk membayar pajaknya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Altar, beliau menegaskan bahwa:

“Animo masyarakat banyak yang tergerak untuk memanfaatkan aturan kebijakan ini tetapi banyak juga yang bersikap acuh tak acuh tentang kebijakan ini dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya karena karakter masyarakat sendiri dan juga permasalahan ekonomi. Sebagian masyarakat menengah keatas merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini sehingga mereka memaksimalkan dan memanfaatkan aturan ini tetapi bagi masyarakat menengah kebawah kurang peka terhadap kebijakan ini sehingga mereka merasa tidak penting padahal dengan taat membayar pajak juga dapat menjamin masyarakat apabila suatu waktu ingin mengklaim asuransi kecelakaan dalam berkendara.”¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga dipengaruhi dengan faktor kebudayaan dan kebiasaan yang timbul di masyarakat. Nilai dan norma sosial yang dianut suatu masyarakat dapat

¹⁶ Altar, Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB, Wawancara Penulis di Kantor SAMSAT 30 Oktober 2024

mendorong ataupun menghambat kepatuhan pajak. Sebagaimana pada sebagian kebiasaan masyarakat menekankan rasa tanggung jawab dan pentingnya aturan, maka masyarakat cenderung lebih patuh. Sebaliknya, pada sebagian masyarakat masih menganggap sebagai beban dan merasa tidak memiliki manfaat yang jelas maka tingkat kepatuhan cenderung menurun. Untuk itu diperlukan peran pemerintah agar lebih memperhatikan tingkat literasi dan pemahaman masyarakat khususnya faktor-faktor budaya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pajak agar lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

C. Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Fikih Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dalam fikih siyasah yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ketatanegaraan (hukum dasar Negara dan sejarah perkembangan peraturan-perundangan di Negara), peraturan perundang-perundangan (rumusan Undang-Undang), lembaga kerakyatan dan musyawarah yang mewujudkan dasar esensial peraturan-perundangan.¹⁷

Pemerintahan dalam islam harus menjunjung tinggi kemaslahatan rakyat. Akhlak etika dalam islam sangat mengedepankan persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara dengan pemerintah dan lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dan tidak saling zalim dan menzalimi. Sehingga dengan ini kemuliaan Islam

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

selalu menjunjung tinggi akan hak dan kemaslahatan sesama manusia dan juga meliputi kemaslahatan segala makhluk (ciptaan) semesta alam.¹⁸

Penetapan suatu kaidah atau aturan harus didasari dengan hukum yang sumber rujukannya yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Setiap tujuan hukum islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka manusia memiliki tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas pokok utama negara diantaranya adalah:¹⁹

1. *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah*, yaitu tugas negara untuk menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat islam dan menurut konstitusi yang ada. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi dan analogi berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis.
2. *Al-Sulthah al-Tanfidziyyah*, yaitu tugas negara untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif. Di sini, negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara (hubungan internasional).
3. *Al-Sulthah al-Qadhaiyyah*, yaitu tugas negara untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas

¹⁸ Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto dan Triono, Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyyah, Dalam *Jurnal As-Siyasi : Journal Constitutional Law*, Vol 2 No. 2, Desember 2022, 145

¹⁹ Ibid, 146

ini dilakukan oleh lembaga yudikatif, Dalam sejarah islam kekuasaan lembaga ini meliputi wilayah al-Hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-Qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), wilayah al-Mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara pengadilan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat)²⁰

- . Pajak dalam Islam telah dikenal saat zaman Rasulullah saw. Beliau dalam menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu *zakat*, *jizyah*, *kharraj*, *fai* dan *ghanimah*. *Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan untuk kalangan nonmuslim sebagai imbalan dalam bentuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam kepada mereka untuk melindungi kehidupannya.²¹ Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah : 9/29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar

²⁰ Ibid, 147

²¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 249.

(agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk).”²²

Berdasarkan ayat ini, dijelaskan bahwasanya Fiqh mengamati *Jizyah* merupakan pajak yang berbentuk pajak perseorangan yang dibayar oleh kaum nonmuslim kepada kaum muslim dengan persetujuan yang mengizinkan mereka tidak hanya dibebaskan melainkan mendapatkan pengayoman dan penjagaan.²³

Berkenaan dengan *Kharaj* sebagai pajak yang dibebankan pada tanah yang digarap oleh penguasa, dengan mengenyampingkan persoalan kepemilikan, baik seorang muslim ataupun tidak beriman, orang bebas, budak, orang dewasa maupun dibawah umur.²⁴ Adapun dasar *Kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun: 23/72.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Terjemahnya:

*“Atau kamu meminta upah kepada mereka?”, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”.*²⁵

Kharaj dilimpahkan atas tanah tanpa memilah apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim.

Konsep *al-Kharaj* menurut teori *kharaj* yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dimaknai sebagai pajak atau iuran yang wajib untuk dibayarkan kepada negara

²²Q.S. At Taubah ayat 29, Diakses melalui <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html> pada 2 november 202 4.

²³Ibid, 100.

²⁴Ibid, 250

²⁵Q.S. Al-Mukminun ayat, 72, Diakses melalui <https://tafsirweb.com/3045-surat-al-mukminun-ayat-72.html> Pada 2 November 2024

dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara.²⁶ konsep *al-kharaj* pada dasarnya membahas pajak yang dipungut atas tanah yang ditempati di negara islam. Dalam praktiknya, *kharraj* tidak hanya tentang pajak tanah, namun juga dinilai sebagai salah satu pemasukan pada keuangan publik (*al-amwâl al-‘âmmah*) juga termasuk dalam keuangan khusus (*al-amwâl al-khâshah*).²⁷ Dinilai seebagai sumber pemasukan publik, karena dalam praktiknya juga menerima pemasukan dari sumber lain, yaitu *ghanimah*, *fai*, *al-jizyah*, *‘usyr al-tijârah* dan *shadaqah*. Sedangkan pendapatan sektor khusus, didapat dari sewa tanah yang dikelola oleh pihak asing. jika melihat dari dua faktor yang muncul dalam pendapatan dari sektor *al-kharaj*, maka ketentuan-ketentuan tersebut saat ini termasuk dalam pemasukan negara dari sektor pajak penghasilan (*common taxation*). pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan, baik perorangan, perusahaan maupun badan hukum.²⁸

Prinsip yang dibuat oleh Abu Yusuf saat ini dikenal dengan istilah *canons of taxation*, yaitu asas pemungutan yang digunakan dalam pajak, meliputi : asas persamaan, keadilan dan kemampuan (*equality, equity, and ability*); asas kepastian (*certainty*); asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*); dan asas efisiensi (*economy of collection*). Dengan prinsip *canons of taxation*, pemerintah

²⁶ M. Abdul Mannan, Teori & Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250

²⁷ Tina Arfah, Putri Jamilah, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal ISLAMIKA, Vol. 3, No. 2 (2020), 14

²⁸ Albertus Tandilino, "Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan pajak Penghasilan Final Sektor Umkm Di Kotakendari". Jurnal Progres EkonomPembangunan Volume 1 Nomor 1, 2016

memperhatikan kesiapan dan kesanggupan para wajib pajak untuk membayar, memberikan waktu longgar agar tidak memberatkan.²⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki keterkaitan dengan tugas pokok utama dalam prinsip Fikih Siyasah Dusturiyyah, diantaranya pertama, *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* yaitu pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang bertujuan demi meningkatkan pendapatan daerah dan kemaslahatan umat agar tidak terbebani dengan sanksi pajak.

Kedua, *Al-Sulthah al-Tanfidiyyah* yaitu pemerintah daerah bertugas menjalankan kebijakan aturan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang telah diterbitkan. Ketiga, *Al-Sulthah al-Qadhaiyyah* yaitu pemerintah memiliki kewenangan dalam lembaga yudikatif untuk mempertahankan hukum peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif dan mengadili masyarakat apabila tidak patuh terhadap aturan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

Adapun dalam konteks prinsip *Conon of taxation* dalam teori kharaj, pelaksanaan peraturan gubernur Sulawesi tengah nomor 51 tahun 2022 yaitu pada asas pemungutan yang digunakan dalam pajak, meliputi :

- 1) asas persamaan, keadilan dan kemampuan (*equality, equity, and ability*)
- 2) asas kepastian (*certainty*)
- 3) asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

²⁹ Adiwarman Azwar Karim , Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: RGP: 2004),14

4) asas efisiensi (*economy of collection*).

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam konteks fikih siyasah dusturiyah sejalan dengan prinsip *canons of taxation* dalam teori *kharaj*. Regulasi penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan persamaan, keadilan, kemampuan, kepastian, efisiensi dan kenyamanan pembayaran demi mencapai kemaslahatan umum. Dengan prinsip *canons of taxation*, pemerintah memperhatikan kesiapan dan kesanggupan para wajib pajak untuk membayar, memberikan waktu longgar agar tidak memberatkan dan tidak merasa terbebani dengan denda pajak serta memberikan solusi kepada masyarakat agar memudahkan untuk menunaikan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang penghapusan/pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang tumbuh di kehidupan masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tidak membayar pajak dan memaksimalkan aturan ini.
2. Tinjauan fikih siyasah dusturiyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan/Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bersesuaian dengan tugas pokok utama negara dalam fikih siyasah dusturiyyah yaitu Al-Sulthah Al-Tasri'iyyah (kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan), Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah (kewenangan untuk menjalankan peraturan yang telah dibuat), dan Al-Sulthah Al-Qadhaiyyah (kewenangan untuk mempertahankan peraturan serta mengadili masyarakat agar patuh terhadap peraturan yang telah dibuat). Adapun dalam prinsip *canon of taxation* pada teori kharaj maka regulasi tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sebagai upaya untuk menyeimbangkan persamaan,

keadilan, kemampuan, kepastian, efisiensi dan kenyamanan pembayaran demi mencapai kemaslahatan umum.

B. Implikasi penelitian

Adapun Implikasi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dengan memperhatikan faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kebijakan ini baik dari segi sosialisasi program, pelaksanaan maupun dampak dari kepatuhan pajak masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan agar kepercayaan masyarakat meningkat serta dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih peka dan turut memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sebagai kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak tanpa beban tambahan. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Masyarakat juga perlu aktif dalam mencari informasi melalui media resmi pemerintah agar memahami prosedur dan manfaat kebijakan ini. Kedepannya, masyarakat juga diharapkan dapat membangun kebiasaan patuh pajak dengan memanfaatkan layanan pembayaran online atau metode lainnya yang disediakan sehingga keterlambatan pembayaran tidak terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahnya.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Anggoro, Damas Dwi. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2017

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabuki: Haura Utama, 2022.

Avianto, Bhakti Nur, and Muhammad Hasbi. "Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jakarta Selatan Tahun 2019." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3.1

Bahtiar, Gladys Valentina. *Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis Di Kabupaten Banyumas*. Diss. Uajy, 2018.

Bintary, Abharina Avidaniar. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* vol. 1 No. 2. 2020

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005.

Fatimatuzzahro. *Efektivitas Penerapan Metode Poka Yoke Dalam Proses Produksi Guna Meningkatkan Kualitas Produk (Studi Pada Amel Snack Dan Bakery Di Jepara)*. Diss. Iain Kudus, 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi, 1995.

Huda, Muhammad Miftakhul. Suwandi Suwandi, and Aunur Rofia. "Implementasi *tanaqunq jawab neqara terhadap pelanqaaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto*." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11.1. 2022.

Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. *Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2).

Isyati, Anis Isnaini Nur. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

- Juniati, Evi. "Analisis Sistem Pengalihan Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi Pajak Daerah." *Jurnal Akuntansi Unesa. ejournal. unesa. ac. id* (2013).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Kansil, Christine. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000).
- Khalimi, Moch Iqbal. *HUKUM PAJAK Teori dan Praktik*, (Bandar lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2020).
- Muhaimin, *Motode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 1969).
- Nurhasanah, Inka. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palu)*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019).
- P. Siagian, Sondang. *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).
- P. Subahyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Permata Hati, Damar. Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dalam E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2, 2019.
- Putra, Rhama Yudhiansyah. *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Ii (Bbn-Kb Ii) Tahun 2018 (Studi Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rachmat Syafe'i, Ilmu ushul fiqh, (Bandung:Pustaka setia, 2010).
- Rahayuanti, Surva, Lewi Malisan, and Anisa Kusumawardani. "Analisis target dan realisasi pajak daerah." *Akuntabel* 15.1. 2018.
- Setiawan, Yafie. *Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 tinjauan peraturan daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah dan masalah mursalah: Studi di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Siagian, Harry Sakti. *Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru*. Diss. Ipdn Jatinangor, 2021.

- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak daerah & retribusi daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2016)
- Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung, 1988.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono., *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni. 1985.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, , (Bandung : Pustaka Media, 2007)
- Usman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.
- Wulandari, Phaureula Artha. and Emv Iryanie. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish, 2018.
- Zaharani, Vilza. Svahrudin Hattab, and Agusta Sri Astuti. "Inovasi Pelayanan Pajak Melalui Samsat Digital Nasional Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Wilayah I Palu." JPS: Journal of Publicness Studies 1.2 (2024)

LAMPIRAN

SK Pembimbing

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 517 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Membaca :** Surat saudara : **Renaldy / NIM 20.3.21.0024** mahasiswa Program Studi **Hukum Tata Negara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Efektifitas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No.51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan / Pembebasan Saksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Pertama : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag (Pembimbing I)
2. Wahyuni, S.H., M.H (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 19 Oktober 2023



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I PALU**

Jl. Ra. Kartini No. 106 Telp. (0451) 456883 - 456884

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 400.14.5/1180/ UPT Wil. I Palu

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUDHIANSYAH, L., S.Sos., MAP
NIP : 19820926 201001 1 010
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Wilayah I Palu

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : RENALDY
No.Stambuk : 203210024
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian pada UPT Wilayah I Palu dengan judul skripsi
"Efektifitas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penghapusan
Pembatasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Studi di Kantor Samsat Kota Palu"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, ~~09 November~~ 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I PALU,

YUDHIANSYAH, L., S.Sos., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19820926 201001 010

Pedoman wawancara

Pedoman wawancara

Wawancara kepala bagian seksi pajak kendaraan bermotor

1. Apa yang menjadi latar belakang diterapkannya peraturan gubernur sulawesi tengah nomor 51 tahun 2022 tentang penghapusan / pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor
2. Bagaimana proses dalam mensosialisasikan peraturan gubernur sulawesi tengah nomor 51 tahun 2022 tentang penghapusan / pembebasan sanksi kepada masyarakat?
3. Apakah masyarakat umumnya memahami tentang implementasi aturan ini? Bagaimana respon masyarakat atas pergub ini?
4. Bagaiamanakah prosedur penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor diterapkan disini?
5. Berapa banyak wajib pajak yang memanfaatkan program penghapusan sanksi ini sejak pergub ini diterapkan?
6. Apakah dengan diterapkan pergub ini target pendapatan daerah menjadi tercapai?
7. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini di kantor samsat?
8. Apakah ada kendala teknis atau administratif dalam proses penerapan penghapusan sanksi ini?
9. Bagaimana solusi yang biasanya diambil untuk mengatasi kendala tersebut?

Wawancara masyarakat yang mengikuti program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2022

1. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor melalui peraturan gubernur Sulawesi tengah nomor 51 tahun 2022?
2. Apakah anda memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini?
3. Apakah kebijakan ini mempengaruhi keputusan anda untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang tertunda?
4. Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan akses informasi dan pelayanan yang diberikan samsat terkait penghapusan sanksi administrasi ini?
5. Menurut anda, apakah kebijakan ini perlu diperpanjang atau diterapkan lagi di masa depan? Mengapa?

DOKUMENTASI



Ket: Wawancara dengan Bapak Altar, S.H selaku Kepala Bagian Seksi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBN-KB di Kantor SAMSAT Kota Palu



Ket: Wawancara dengan bapak Ardiansyah, pemilik kendaraan bermotor pada tanggal 30 Desember 2024 di kelurahan Kamonji



Ket: Wawancara dengan Ibu Rafika Timumun, pemilik kendaraan bermotor pada tanggal 21 Desember 2024 di kelurahan Palupi



Ket: Wawancara dengan bapak Abidin Saleh, pemilik kendaraan bermotor pada tanggal 30 Desember 2024 di kelurahan kamonji

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Informasi Pribadi

- Nama : Renaldy
- Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 12 Januari 2002
- Alamat : Jl. Sungai Asahan, No. 5 Tanete Riattang
- Hobi : Olahraga
- No. Hp : 0821– 4527- 2832

B. Pendidikan

- TK RA Hidayatullah Atambua
- MI Hidayatullah Atambua
- SMPN 1 Atambua
- SMAN 1 Atambua
- UIN Datokarama Palu

C. Informasi Keluarga

- Ayah : Suardi Genda
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Ibu : Muhajirah
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Pekerjaan : IRT
- Kakak : Hardiana